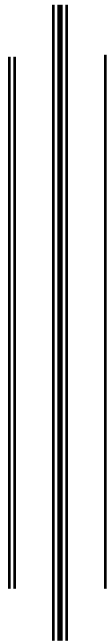




KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE* (TOR)

KEGIATAN :

**PENERBITAN IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU UNTUK KAPAL YANG MELAYANI TRAYEK ANTAR DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI YANG BERSANGKUTAN**



**BIDANG PELAYARAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2024

DINAS	:	PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
BIDANG	:	PELAYARAN
PROGRAM	:	PENGELOLAAN PELAYARAN
CAPAIAN PROGRAM	:	PENURUNAN DAN PENINGKATAN KESELAMATAN
KEGIATAN	:	PENERBITAN IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG MELAYANI TRAYEK ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
PEKERJAAN	:	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU PERINGATAN
DETAIL PEKERJAAN	:	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU PERINGATAN 4 (EMPAT) UNIT

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu aturan keselamatan pelayaran dalam rangka mengurangi angka kecelakaan di perairan;
- 2) PM Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
- 3) PM Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.4755/AP005/DRJD/2020 tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau.

b. Gambaran Umum

Transportasi adalah alat memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ke tempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakkan oleh makhluk hidup atau mesin. Pada perkembangannya transportasi meningkat sesuai dengan tuntutan zaman seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan taraf kehidupan. Dari beberapa jenis moda transportasi yang ada di Indonesia saat ini satu diantaranya adalah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).

Sungai periodik yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak dan saat musim kemarau airnya sedikit, sungai intermittent atau sungai episodik yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering, serta jenis sungai ephemeral yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan.

Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, untuk bekerja, berdagang, sekolah, wisata, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Batang dan Kendal memanfaatkan jalur sungai sebagai akses sarana transportasi.

Transportasi sungai sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Tingginya mobilitas melalui transportasi perairan baik angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan yang hendak melaksanakan aktifitas, wisata ataupun keperluan lainnya membutuhkan sarana transportasi yang selamat, aman dan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam menjalankan moda transportasi sungai, keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan sungai di pengaruhi oleh perangkat keras dan perangkat lunak atau peraturan yang ada namun sering tidak dipatuhi oleh pelaku transportasi sungai. Tingkat pemahaman operator kapal sungai tentang perambuan angkutan sungai sangatlah minim serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan sosialisasi perambuan angkutan sungai masih kurang. Perambuan angkutan sungai di ciptakan dalam rangka mewujudkan lalu lintas angkutan sungai yang aman dan selamat. Oleh karena itu untuk mengurangi resiko kecelakaan dan menciptakan transportasi sungai yang aman diperlukan pemasangan rambu-rambu di Sungai Kuto.

c. Alasan kegiatan dilaksanakan

Untuk peningkatan keselamatan lalu lintas di Sungai Kuto baik angkutan penyeberangan maupun kapal perikanan yang akan bersandar di sepanjang sependan sungai.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu sungai ini mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan saat terjadi kecelakaan di perairan terutama kapal yang tabrakan, sehingga diperlukan *awareness* terhadap keselamatan baik penyedia atau pengguna jasa.

b. Batasan Kegiatan

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan rambu sungai yang menghubungkan antar kabupaten/kota sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 551.34/07 tahun 2021 tanggal 5 April 2021.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan transportasi sungai yang aman, selamat, lancar serta penyediaan prasarana transportasi sungai yang meningkatkan kemampuan olah gerak kapal dan mempercepat waktu pelayanan kapal serta menunjang keselamatan kapal yang beroperasi di perairan Sungai Kuto.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuannya adalah tersedianya rambu sungai yang sesuai di alur sungai sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran kapal sehingga dapat mencapai tingkat pelayanan angkutan sungai.

4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai sebanyak 4 unit.

b. Keluaran

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai pada penyeberangan tradisional Sungai Kuto antara Dermaga Desa Rowosari Kabupaten Kendal dan Desa Yosorejo Kabupaten Batang.

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

NO	URAIAN	BULAN 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK, HPS												
2	Proses Pengadaan												
3	Pemasangan												

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN (Pekerjaan Fisik Berbasis Peta/Data Spasial Koordinat)

a. Berlokasi di perairan Sungai Kuto.

7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Penanggung Jawab Kegiatan

Dalam kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

b. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah masyarakat/pengguna jasa penyeberangan dan operator kapal perikanan..

8. PEMBIAYAAN

Sumber dana kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Antar Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui DPA No. 00977/DPA/2024 pada Bidang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

KEPALA BIDANG PELAYARAN

PRASOJO MUKTI NUGROHO, ST

Penata Tk.I

NIP. 19731006 199803 1 001